

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia kembali meningkatkan fokus pada pembangunan desa, karena dana desa termasuk pada program prioritas pemerintah Indonesia sebagai upaya mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta ditransfer APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, ini yang membedakan dari dana lain yang bersumber dari daerah (Amrin, 2022). Keuangan desa mencakup seluruh hak dan tanggung jawab keuangan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan hak keuangan desa (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Namun, untuk semua program desa hingga memperoleh tujuannya, maka suatu pengelolaan yang transparan dan efektif menjadi kunci utama terkait dana desa. Anggaran atau biaya yang digunakan untuk membangun desa sangat besar, maka setiap dusun menerima dana yang signifikan dari pemerintah pusat. Pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan uang ini untuk mengembangkan desa supaya lebih maju.


Kemudian salah satu komponen penting dalam administrasi keuangan desa adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa menyusun rencana anggaran APBDes untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluaran serta mencapai kebutuhan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Untuk mencapai hal ini, dana desa harus dikelola secara efektif. Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi salah satu ukuran seberapa baik dana desa dikelola.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 yang mengatur terkait pengawasan berupa pengelolaan keuangan desa, dan proses pembinaan serta pengawasan dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan atas keuangan desa juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi yang berfokus pada bagian terkait komposisi keuangan desa. Selanjutnya diimplementasikan oleh Bupati/Walikota yang berkolaborasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat kabupaten guna mengawasi pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2015, dana desa telah meningkat pada berbagai aspek kehidupan desa. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan tambahan Rp46,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran dana desa pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp72 triliun yang meningkat 2,86 persen dari tahun sebelumnya, serta diperkirakan sebesar Rp71 triliun pada tahun 2024. Berikut ini adalah data yang menyajikan perkembangan dana desa sejak dari 2015 hingga tahun 2024.

Gambar 1. 1
Perkembangan Dana Desa 2015-2024



Sumber: Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>)

Mengacu pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa sangat terlihat sangat menggiurkan dengan nilai yang mencapai 1M dan karena adanya kasus yang melibatkan oknum aparatur desa, sehingga pelaksanaan tata kelola terkait dana desa harus diawasi secara menyeluruh. Segala tindakan yang dapat merugikan kepentingan finansial dan ekonomi baik negara maupun desa, dianggap sebagai bagian dari permasalahan, serta diperlukan upaya guna pemberantasan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan diduga ada kejanggalan dana desa, seperti yang dilaporkan oleh Kemendes secara online. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada spesifikasi yang jelas untuk tahap satu hingga tiga, hanya ada beberapa item dan beberapa poin. Meskipun tahun 2021 adalah saat pandemi Covid-19, operator desa tidak dapat mengedit laporan onlinenya (*Rakyat Jelata*, 2024).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kucurkan anggaran untuk pembangunan sebesar Rp33.636.078.194 untuk Kecamatan Palas.

Anggaran tersebut terdiri dari anggaran operasional Rp1.857.306.900 dengan total dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp31.778.771.294 dengan prioritas pembangunan desa pada bidang infrastruktur yaitu salah satunya jalan *hotmix* pada Desa Sukabakti. Bupati Lampung Selatan juga menengaskan bahwa pemerintah desa harus menggali potensi pada wilayahnya masing-masing dengan tujuan mampu menaikkan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19 (<https://www.lampungselatankab.go.id/>, 2022). Dalam pembagian anggaran pendapatan diatur dalam (Keuangan, 2021) pasal 6 ayat 5 penentuan masing-masing alokasi berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi alokasi kinerja dan alokasi formula yang menjadi total anggaran desa yang diterima desa.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Amrin, 2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur” mendapatkan hasil bahwa perencanaan, pengelolaan dana desa di Desa Balukhering melibatkan BPD, beserta masyarakat dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sedangkan pengelolaan dana desa belum semuanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah milik (Harefa et al., 2022) dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lololakha Kecamatan Gunungsitoli Selatan mendapatkan hasil bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lololakha berada pada kategori efektif yang menunjukkan angka 94%,

akan tetapi hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong kurang efektif yaitu pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang menunjukkan angka 73%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada waktu dan tempat penelitian, dengan tujuan untuk melihat perbandingan apakah pengelolaan dana desa di Desa Sukabakti Kecamatan Palas, Lampung Selatan memiliki tingkat efektivitas atau tidak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA SUKABAKTI"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pada anggaran pendapatan?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki batasan dengan tujuan menghindari perluasan pokok bahasan, maka peneliti hanya berfokus pada pengelolaan dana desa dalam efektivitas Anggaran Pendapatan dari tahun 2020-2023 yang terdiri dari dana desa, pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas pencapaian program yang telah ditetapkan.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Untuk pengetahuan dalam akuntansi publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang membahas efektivitas.

2. Praktis

Sebagai pertimbangan dan evaluasi pemerintah Desa Sukabakti Kecamatan Palas dalam membuat kebijakan dan program untuk efektivitas anggaran pendapatan.